



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUEP Bin MAT SUPI**;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjar Sari Rt.02 Rw.02 Desa Seloretno
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN**;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pidada Gang Pancur Lingkungan II RT.16
Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota
Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Suep Bin Mat Supi ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/49/XII/2021/Ter/Ditreskrimsus tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa II Saripudin als Arif Bin Mursalin ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/45/XII/2021/Ter/Ditreskrimsus tanggal 1 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SUEP Bin MAT SURIP dan terdakwa II SARIPUDIN Bin MURSALIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) unit kulkas freezer 2 (dua) pintu merek RSA.
 2. 1 (satu) unit kulkas freezer 1 (satu) pintu merek Politron.
 3. 5 (lima) buah tabung oksigen besar.
 4. 2 (dua) unit tedmon besar ukuran 2.200 liter warna orange
 5. 2 (dua) unit AC merek Panasonic.
 6. 3 (tiga) unit mesin pendingin air.
 7. 3 (tiga) buah box besar.
 8. 4 (empat) karung plastik pembungkus.
 9. 1 (satu) buah terpal warna biru.
 - 10.1 (satu) unit handphone merek Vivo V2029 warna biru langit dengan nomor Imei 1 : 86974505380435 dan Imei 2 : 86974505380427.
 - 11.1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 1 : 860661049183237 dan Imei 2 : 860661049183229.
 - 12.1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dove dengan nomor Imei 1 : 861165048357304 dan Imei 2 : 861165048357312.
 - 13.24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) ekor benih bening lobster jenis mutiara.
 - 14.111.400 (seratus sebelas ribu empat ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir.
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD NAUFAL CHOLIS Bin NOVIANDI, Dkk.
- 15.1 (satu) lembar KTP atas nama SARIPUDIN.
- Dikembalikan kepada terdakwa atas nama SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN.
- 16.1 (satu) lembar KTP atas nama SUEP dengan nomor NIK : 1801071601890002.

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama SUEP Bin MAT SUPI.

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg: PDM-/L.6.10/Eku.2/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SUEP Bin MAT SURIP dan terdakwa II SARIPUDIN Bin MURSALIN, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SARBINI Bin SUBARI, IBNU RAMADHANI Bin HERMAN LESMANA, RIN KULTAN Bin IMAN SIDIRMAN, YUSUP NUROHIM Bin WARNO, MUHAMMAD NAUFAL CHOLIS Bin NOVIANDI, IRFAN FAHLANI Bin ZAINAL ABIDIN, MUSTOPA Bin SUKIMIN, NOPRIANSYAH Als NOPRI Bin PIRLI dan BARI SUNANDAR Bin BUAMIN (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada bulan November sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Mulyasari Dusun 1 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili (dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Oktober 2021, terdakwa I SUEP Bin MAT SURIP menelepon BARI SUNANDAR Bin BUAMIN (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu BARI menawarkan pekerjaan untuk menyortir lobster, sehingga kemudian terdakwa I berangkat bersama BARI menuju ke Dusun I Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin. Sedangkan terdakwa II SARIPUDIN Bin MURSALIN diajak oleh SARBINI Bin SUBARI (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk bekerja pada TOY (DPO) di tempat pembibitan benih lobster.
- Bahwa JIMI (DPO) menjelaskan di tempat penyimpanan yang berada di Desa Mulyasari Dusun 1 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, ada orang yang mengatur selama kegiatan di lokasi tersebut yaitu TOY (DPO) dan tempat yang digunakan tersebut adalah milik saksi NURYASIN yang disewa oleh BENDOT (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan.
- Selanjutnya TOY menjelaskan tentang perlengkapan, cara pengerjaan dan lain-lain. Lalu pada tanggal 18 November 2021, datang benih lobster ke tempat tersebut dan semua pekerja yaitu terdakwa I SUEP Bin MAT SURIP dan terdakwa II SARIPUDIN Bin MURSALIN, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SARBINI Bin SUBARI, IBNU RAMADHANI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN LESMANA, RIN KULTAN Bin IMAN SIDIRMAN, YUSUP NUROHIM Bin WARNO, MUHAMMAD NAUFAL CHOLIS Bin NOVIANDI, IRFAN FAHLANI Bin ZAINAL ABIDIN, MUSTOPA Bin SUKIMIN, NOPRIANSYAH Als NOPRI Bin PIRLI dan BARI SUNANDAR Bin BUAMIN (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) melakukan pekerjaannya untuk menyiapkan perlengkapan seperti toples yang dilubangi, memasang listrik dan menyiapkan air laut ke dalam tedmon orange. Adapun dalam 1 (satu) minggu, benih lobster dikirim ke penampungan sebanyak 3 hingga 4 kali pengiriman.

- Adapun peran masing-masing adalah sebagai berikut :
 1. IRFAN FAHLANI Bin ZAINAL ABIDIN sebagai penyortir, bagian packing dan pencatat jumlah benih lobster.
 2. MUSTOPA Bin SUKIMIN sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 3. IBNU RAMADHANI Bin HERMAN LESMANA sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 4. SARBINI Bin SUBARI sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 5. NOPRIANSYAH Als NOPRI Bin PIRLI sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 6. RIN KULTAN Bin IMAN SIDIRMAN sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 7. Terdakwa II SARIPUDIN Bin MURSALIN sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 8. BARI SUNANDAR Bin BUAMIN sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 9. MUHAMMAD NAUFAL CHOLIS Bin NOVIANDI sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 10. YUSUP NUROHIM Bin WARNO sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
 11. Terdakwa I SUEP Bin MAT SURIP sebagai penyortir dan penyegaran benih lobster.
- Bahwa upah yang didapat oleh para terdakwa bekisaran sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing menerima upah setelah selesai kegiatan penerimaan, pembongkaran, penyortiran, penyegaran dan memuat kembali benih lobster. Adapun upah tersebut diterima dari JIMI yang diserahkan kepada TOY untuk diberikan kepada para pekerja melalui IRFAN.
- Bahwa benih lobster dikemas dalam kantong plastik bening dan dimasukkan kedalam box/sterofom yang berisi 25 (dua puluh lima) kantong, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kantong berisi benih lobster sebanyak + 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) benih lobster, yang mana benih lobster tersebut didapatkan dari Lampung (Bengkunat dan Kerui) dan Jawa barat yang akan di ekspor ke Singapura.

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penggeledahan terhadap tempat penyimpanan dan penyegaran benih lobster tersebut dan didapati benih lobster (*Panulirus spp*) sebanyak 136.150 (seratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh) ekor dengan perincian 111.400 (seratus sebelas ribu empat ratus) ekor jenis pasir dan 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) ekor jenis mutiara.
- Benih Bening Lobster (*Panulirus spp*) yang termasuk ikan dalam kelompok huruf b (Crustacea) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun para terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan Benih Bening Lobster tersebut.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pencacahan Nomor ; BA.Cah.009/WASDALIN/08.0/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 bahwa pengukuran benih lobster sebagai berikut :
 1. Lobster pasir dengan panjang + 5-7 cm dan berat + 0,2-0,5 gram.
 2. Lobster mutiara dengan panjang + 5-7 cm dan berat + 0,2-0,5 gram.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara dengan perincian Benih Bening Lobster jenis pasir berjumlah 111.400 ekor x Rp 100.000,- = Rp 11.140.000.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan Benih Bening Lobster jenis mutiara berjumlah 24.750 ekor x Rp 150.000,- = Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Welly Kaswara,S.H Bin Hustoni, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saudara M.Naufal Cholis, saudara Bari Sunandar als Bari, saudara Irfan Fahlani als Ifan, saudara Mustofa, saudara yusuf Nurohim dan saudara Nopriansyah als Nopri pada hari rabu sekira pukul 07.00 wib di Penginapan Reddoors Syariah Nuer Jalan H.Sanusi Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin karena telah melakukan pembudidayaan benih bening Lobster tanpa izin usaha perikanan di Desa Mulia Sari Dusun I Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa sebelumnya warga telah mengamankan 1 (satu) orang yaitu saudara Rinkultan yang mengaku bekerja ditempat penyimpanan penyegaran benih bening lobster yang berada di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dan didapat informasi dari saudara Rinkultan jika terdapat orang lain yang saat itu telah melarikan diri menuju kearah Palembang lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengejaran dan sekira pukul 07.00 wib ditemukan Para Terdakwa, saudara M.Naufal Cholis, saudara Bari Sunandar als Bari, saudara Irfan Fahlani als Ifan, saudara Mustofa, saudara yusuf Nurohim dan saudara Nopriansyah als Nopri dan saat ditanya Para Terdakwa, saudara M.Naufal Cholis, saudara Bari Sunandar als Bari, saudara Irfan Fahlani als Ifan, saudara Mustofa, saudara yusuf Nurohim dan saudara Nopriansyah als Nopri mengakui jika sebelumnya mereka melarikan diri dari tempat penyimpanan penyegaran benih bening lobster di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sehingga mereka diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan ditempat Para Terdakwa bekerja tersebut tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Nuryasin Bin Slamet, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saudara Rin Kultan, saudara Bari Sunandar, saudara Ibnu Ramadhani, saudara Irfan Fahlani, saudara Mustofa, saudara M.Naufal Cholis, saudara Nopriansyah, saudara Yusuf Nurohim dan saudara Sarbini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari warga sekitar jika rumah yang saksi yang saksi kontrakan dengan saudara Bendot telah terjadi penampungan benih bening lobster;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Bendot pada saat saudara Bendot mendatangi rumah saksi yang saksi kontrakan tersebut di Dusun I Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin pada bulan 11 tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu saudara Bendot mengatakan kepada saksi jika saudara Bendot mengetahui dari warga bahwa rumah saksi akan dikontrakan lalu saudara Bendot datang dan menemui saksi berencana untuk menyewa rumah saksi yang berada di Rt.04 Rw.02 Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan alasan saudara Bendot mengontrak rumah saksi untuk penampungan ikan hias, kemudian saudara Bendot berkata "saya mau mengontrak rumah bapak dengan harga Rp1.500.000,00/bulan, apakah bapak mau?" lalu saksi menjawab "iya mau" dan disepakatilah mulai tanggal 1 November 2021 rumah saksi tersebut dikontrakan;
- Bahwa rumah milik saksi yang saksi kontrakan tersebut tidak langsung ditempati oleh saudara Bendot karena rumah tersebut masih belum dirapikan dan setelah dirapikan saksi diberi uang kontrakan untuk 1 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah rumah saksi tersebut dikontrakan saksi tidak mengetahui lagi dikarenakan saksi sibuk pergi kesawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi tahu saudara Bendot jika rumah milik saksi hendak dikontrakan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Rendy Renaldy,S.T Bin M.Hamzah, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan bersama-sama dengan Bripta Apriandi Nainggolan,S.Sos, dan Brigadir M.Abu Nazah,S.H melakukan penangkapan terhadap saudara Rin Kultan, saudara Ibnu Ramadhani dan saudara Sarbini pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib karena telah melakukan pembudidayaan benih bening Lobster tanpa izin usaha perikanan di Desa Mulia Sari Dusun I Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa sebelumnya warga telah mengamankan 1 (satu) orang yaitu saudara Rinkultan yang mengaku bekerja ditempat penyimpanan penyegaran benih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening lobster yang berada di Desa Muliastari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dan didapat informasi dari saudara Rinkultan jika terdapat orang lain yang saat itu telah melarikan diri menuju kearah Palembang lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengejaran dan sekira pukul 02.00 wib ditemukan saudara Ibnu Ramadhani dan saudara Sarbini di daerah persawahan di pinggir Jalan Bypass Tanjung Api-api dan setelah itu saudara Ibnu Ramadhani dan saudara Sarbini mengakui jika sebelumnya mereka melarikan diri dari tempat penyimpanan penyegaran benih bening lobster di Desa Muliastari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sehingga mereka diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel;

- Bahwa usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan ditempat saudara Rin Kultan, saudara Ibnu Ramadhani dan saudara Sarbini bekerja tersebut tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum menghadirkan seorang ahli di persidangan bernama SYAFRIL,S.St.Pi Bin H.YUSUF JAAFAR, di bawah sumpah di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Kasi Pengawasan SDKP DKP Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas sebagai mengawasi tertib kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, pemasaran hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan, benih dan mutu perikanan serta distribusi hasil perikanan.
- Bahwa menurut Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dijelaskan bahwa Benih Bening Lobster (*Penalirus spp*) yang termasuk ikan dalam kelompok huruf b (Crustacea).
- Bahwa benih bening lobster tersebut masuk dalam stadia *Puerulus* dengan jenis pasir berdasarkan hasil Laporan Pengujian No RBL.02.01.12.21/LHP/SKIPM-PLG/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.
- Bahwa benih bening lobster tersebut masuk dalam stadia *Puerulus* dengan jenis Mutiara berdasarkan hasil Laporan Pengujian No RBL.02.01.12.21/LHP/SKIPM-PLG/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.
- Bahwa memasukan, melakukan penyimpanan benih bening lobster di Dusun I Desa Muliastari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin tanpa ada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Bahwa terkait dengan aturan lain yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa benar jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 49 / MEN / 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor PER. 14 / MEN / 2011 tentang usaha Perikanan Tangkap dapat dijelaskan bahwa Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
- Bahwa Pembudi Daya Ikan dapat melakukan lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan Pembudidayaan dengan ketentuan ukuran Benih Lobster hasil pembudidayaan diatas atau sama dengan 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut , perairan Palembang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, laut Natuna dan laut China Selatan. Sedangkan perairan Wilayah Teluk Betung Lampung masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.
- Bahwa Bening Lobster jenis pasir berjumlah 111.400 ekor dengan kerugian sekitar ±Rp11.140.000.000,00 (sebelas milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan Benih Bening Lobster jenis mutiara berjumlah 24.750 ekor dengan kerugian sekitar ±Rp 3.712.500.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung dari kerugian ekonomi dan



jika dihitung dari kerugian ekosistem maka tidak terhitung, karena dari segi ekosistem habitat sangat sedikit dan bisa punah ekosistem dari rantai makanan akan terjadi ketidakseimbangan ekosistemnya.

- Bahwa cara menghitung kerugian tergantung dari pasaran.
- Bahwa tempat Terdakwa-terdakwa bekerja tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;
- Bahwa Yurisdiksi Perairan Sumatera Selatan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tersebut bahwa Perairan Sumatera Selatan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Cina Selatan dan Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib di sebuah penginapan yang berada di Jalan Sukabangun II Kota Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN, saudara M.Naufal Cholis, saudara Yusup Nurohim, saudara Bari Sunandar, saudara Irfan Fahlani, saudara Mustopa, saudara Nopriansyah dan saudara Saripudin sedang melarikan diri di penginapan reddoors di Palembang dari gudang penyegaran benih lobster illegal tempat Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI bekerja yang berlokasi di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa jenis benih bening lobster yang dibudidayakan yaitu lobster mutiara dan pasir;
- Bahwa jenis benih bening lobster mutiara dan pasir sebanyak lebih kurang 7 buah Styrofoam namun Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI tidak mengetahui secara pasti berapa ekor jumlah keseluruhan benih-benih lobster tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI tidak mengetahui milik siapakah benih-benih lobster tersebut, yang Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI ketahui jika saudara Toy selaku penanggung jawab dilokasi;
- Bahwa yang Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI ketahui jika benih-benih lobster tersebut diperoleh dari Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah benih-benih lobster tersebut diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI ketahui jika benih-benih lobster tersebut setelah dibudidayakan yang selanjutnya akan dikemas kembali kedalam wadah-wadah Styrofoam lalu akan dikirim ke luar negeri yaitu Singapura melalui jalur laut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI bekerja di gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut selama 1 bulan;
- Bahwa berawal pada sekira bulan Oktober 2021 yaitu saat Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI sedang berada di rumah dan dalam keadaan menganggur, Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI menelpon keponakan Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI yaitu saudara Bari Sunandar yang mana saat itu Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI menanyakan lowongan pekerjaan lalu saudara Bari Sunandar mengatakan ada pekerjaan yaitu menyotir lobster di Kabupaten Banyuasin lalu mendengar hal tersebut Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI tergiur dan setuju untuk bekerja di tempat sementara benih bening lobster tersebut dan saudara Bari Sunandar memberikan Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI alamat lalu setelah Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI mendapat alamat tersebut Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI langsung pergi ke gudang tempat penyimpanan dan penyegaran benih bening lobster tersebut;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan rekan-rekan yang lainnya di gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut yaitu yang pertama pada saat benih benih lobster tiba dilokasi dengan menggunakan kendaraan mobil minibus, selanjutnya benih-benih lobster yang berada didalam wadah styrofoam diturunkan dari dalam mobil, biasanya jumlah" benih-benih lobster tersebut tiba sebanyak 5 (lima) buah Styrofoam yang berisi benih-benih lobster jenis mutiara dan pasir, yang mana dalam 1 (satu) buah styrofoam berisi 25 (dua puluh lima) kantong plastik berisi benih-benih lobster. Setelah styrofoam-styrofoam yang berisi benih-benih lobster tersebut diturunkan dan sudah berada didalam rumah kemudian styrofoam tersebut dibuka, oleh saudara Sarbini dan saudara Irfan sambil dicatat di buku catatan dan disebuah papan tulis oleh saudara Toy dan saudara Irfan mengenai jumlah benih benih lobster tersebut. Selanjutnya bungkus bungkus plastik yang berisi benih dibuka ikatannya oleh Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan rekan-rekan dituangkan kedalam piring dengan tujuan untuk menyortir atau memisahkan benih lobster yang masih hidup dan yang sudah mati benih lobster yang sudah mati dipisahkan kedalam baskom sedangkan yang masih hidup terlebih dahulu kamu masukkan ke dalam toples kemudian dimasukkan kedalam kolam berbentuk segi empat, setelah lebih kurang dua hari kemudian dan dapat dipastikan benih lobster-lobster tersebut kondisinya

Halaman 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg



sudah pulih dan sehat selanjutnya benih-benih lobster dikeluarkan dan kolam untuk disortir dikeluarkan dari kolam untuk disortir ulang lalu benih-benih lobster tersebut dikemas/kemasukkan kembali kedalam kantong plastik transparan yang sudah diisi dengan air laut, oksigen, busa dan waring untuk dipacking kedalam wadah lyricam yang mana dalam 1 (satu) kantong plastic transparan biasanya berisi 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) ekor benih lobster. Setelah kantong plastik yang berisi benih-benih lobster tersebut sudah dikemas didalam wadah styrofoam selanjutnya diberi batu es agar benih-benih lobster tersebut tetap sehat dan kemudian styrofoam tersebut ditutup dengan menggunakan lakban dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna hitam, selanjutnya benih-benih lobster tersebut sudah siap diberangkatkan dari lokasi;

- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI tidak mengetahui dan juga tidak kenal dengan orang yang sering mengantarkan benih-benih lobster tersebut ke gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut, akan tetapi yang saya ketahui jenis kendaraan yang sering mengatarkan benih-benih lobster tersebut yaitu jenis xenia, avanza serta innova dan yang mengatar tersebut biasanya orang yang berbeda yang berjumlah 2 orang;
- Bahwa selama Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI bekerja di gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut, benih-benih lobster yang sudah diantar ke lokasi dengan menggunakan kendaraan minibus sudah sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali, dengan rincian dalam satu kali pengantaran 1 (satu) unit mobil minibus memuat sebanyak 5 (lima) buah Styrofoam yang berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastic yang berisi benih-benih lobster, dalam satu minggu biasanya sebanyak dua kali pengantaran;
- Bahwa untuk pengiriman lobster ke luar negeri selama Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI bekerja disana sudah sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali pengiriman dengan rincian dalam satu kali pengiriman sebanyak 4 (empat) buah Styrofoam yang berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastic yang berisi benih-benih lobster jenis mutiara dan pasir, dalam satu minggu biasanya sebanyak dua kali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI tidak mengetahui berapa harga dari benih-benih lobster tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat pembudidayaan benih-benih lobster tersebut, yang pernah Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dengar bahwa rumah tersebut disewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI terima dari bekerja di gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut yaitu Rp300.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 setiap kali pengiriman;
- Bahwa sistem pembayaran gaji tersebut diberikan oleh saudara Toy melalui saudara Irfan secara tunai/cash setiap selesai pengiriman benih-benih lobster;
- Bahwa fasilitas yang ada digudang tersebut adalah kolam plastik ukuran besar yang dilengkapi siler, gelembung oksigen, AC, tedmond berisi air laut dan freezer es yang fasilitas tersebut kegunaannya untuk menampung dan penyegaran benih lobster yang datang dari Lampung, Jawa dan Bengkulu untuk supaya benih lobster tidak stres dan mati;
- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa tempat Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI bekerja tersebut tidak memiliki memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dari Pemerintah sebagaimana peraturan yang berlaku dalam pembudidayaan benih bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib di sebuah penginapan yang berada di Jalan Sukabangun II Kota Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN bersama-sama dengan Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI, saudara M.Naufal Cholis, saudara Yusup Nurohim, saudara Bari Sunandar, saudara Irfan Fahlani, saudara Mustopa, saudara Nopriansyah dan saudara Saripudin sedang melarikan diri di penginapan reddoors di Palembang dari gudang penyegaran benih lobster illegal tempat Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN bekerja yang berlokasi di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa jenis benih bening lobster yang dibudidayakan yaitu lobster mutiara dan pasir;
- Bahwa jenis benih bening lobster mutiara dan pasir sebanyak lebih kurang 7 buah Styrofoam namun Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN tidak mengetahui secara pasti berapa ekor jumlah keseluruhan benih-benih lobster tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN tidak mengetahui milik siapakah benih-benih lobster tersebut, yang Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN ketahui jika saudara Toy selaku penanggung jawab dilokasi;
- Bahwa yang Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN ketahui jika benih-benih lobster tersebut diperoleh dari Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah benih-benih lobster tersebut diperoleh;
- Bahwa yang Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN ketahui jika benih-benih lobster tersebut setelah dibudidayakan yang selanjutnya akan dikemas kembali kedalam wadah-wadah Styrofoam lalu akan dikirim ke luar negeri yaitu Singapura melalui jalur laut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN bekerja di gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut selama 1 minggu;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN dan rekan-rekan yang lainnya di gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut yaitu yang pertama pada saat benih benih lobster tiba dilokasi dengan menggunakan kendaraan mobil minibus, selanjutnya benih-benih lobster yang berada didalam wadah styrofoam diturunkan dari dalam mobil, biasanya jumlah" benih-benih lobster tersebut tiba sebanyak 5 (lima) buah Styrofoam yang berisi benih-benih lobster jenis mutiara dan pasir, yang mana dalam 1 (satu) buah styrofoam berisi 25 (dua puluh lima) kantong plastik berisi benih-benih lobster. Setelah styrofoam-styrofoam yang berisi benih-benih lobster tersebut diturunkan dan sudah berada didalam rumah kemudian styrofoam tersebut dibuka, oleh saudara Sarbini dan saudara Irfan sambil dicatat di buku catatan dan disebuah papan tulis oleh saudara Toy dan saudara Irfan mengenai jumlah benih benih lobster tersebut. Selanjutnya bungkus bungkus plastik yang berisi benih dibuka ikatannya oleh Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN dan rekan-rekan dituangkan kedalam piring dengan tujuan untuk menyortir atau memisahkan benih lobster yang masih hidup dan yang sudah mati benih lobster yang sudah mati dipisahkan kedalam baskom sedangkan yang masih hidup terlebih dahulu kamu masukkan ke dalam toples kemudian dimasukkan kedalam kolam berbentuk segi empat, setelah lebih kurang dua hari kemudian dan dapat dipastikan benih lobster-lobster tersebut kondisinya sudah pulih dan sehat selanjutnya benih-benih lobster dikeluarkan dan kolam untuk disortir dikeluarkan dari kolam untuk disortir ulang lalu benih-benih lobster tersebut

Halaman 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas/kemasukkan kembali kedalam kantong plastik transparan yang sudah diisi dengan air laut, oksigen, busa dan waring untuk dipacking kedalam wadah lyricam yang mana dalam 1 (satu) kantong plastic transparan biasanya berisi 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) ekor benih lobster. Setelah kantong plastik yang berisi benih-benih lobster tersebut sudah dikemas didalam wadah styrofoam selanjutnya diberi batu es agar benih-benih lobster tersebut tetap sehat dan kemudian styrofoam tersebut ditutup dengan menggunakan lakban dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna hitam, selanjutnya benih-benih lobster tersebut sudah siap diberangkatkan dari lokasi;

- Bahwa semenjak Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN bekerja di gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut sudah 4 kali penerimaan atau penyortiran dan pengiriman kembali benih-benih lobster;
- Bahwa upah yang Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN terima dari bekerja di gudang penyimpanan penyegaran benih lobster tersebut yaitu Rp300.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 setiap kali pengiriman;
- Bahwa sistem pembayaran gaji tersebut diberikan oleh saudara Toy melalui saudara Irfan secara tunai/cash setiap selesai pengiriman benih-benih lobster;
- Bahwa Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN tidak mengetahui berapa harga dari benih-benih lobster tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat pembudidayaan benih-benih lobster tersebut, yang pernah Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN dengar bahwa rumah tersebut disewa;
- Bahwa fasilitas yang ada digudang tersebut adalah kolam plastik ukuran besar yang dilengkapi siler, gelembung oksigen, AC, tedmond berisi air laut dan freezer es yang fasilitas tersebut kegunaannya untuk menampung dan penyegaran benih lobster yang datang dari Lampung, Jawa dan Bengkulu untuk supaya benih lobster tidak setres dan mati;
- Bahwa Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa tempat Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN bekerja tersebut tidak memiliki memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dari Pemerintah sebagaimana peraturan yang berlaku dalam pembudidayaan benih bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN menyesali atas perbuatannya;

Halaman 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 2 (dua) unit kulkas freezer 2 (dua) pintu merek RSA.
- 1 (satu) unit kulkas freezer 1 (satu) pintu merek Politron.
- 5 (lima) buah tabung oksigen besar.
- 2 (dua) unit tedmon besar ukuran 2.200 liter warna orange
- 2 (dua) unit AC merek Panasonic.
- 3 (tiga) unit mesin pendingin air.
- 3 (tiga) buah box besar.
- 4 (empat) karung plastik pembungkus.
- 1 (satu) buah terpal warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2029 warna biru langit dengan nomor Imei 1 : 86974505380435 dan Imei 2 : 86974505380427.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 1 : 860661049183237 dan Imei 2 : 860661049183229.
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dove dengan nomor Imei 1 : 861165048357304 dan Imei 2 : 861165048357312.
- 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) ekor benih bening lobster jenis mutiara.
- 111.400 (seratus sebelas ribu empat ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama SARIPUDIN.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama SUEP dengan nomor NIK : 1801071601890002.

Dalam hal ini barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta hukum di bawah ini;

1. Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Penginapan Reddoors Syariah Nuer Jalan H. Sanusi Kecamatan Tanjung Logo Kabupaten Banyuasin;
3. Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin

Halaman 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURSALIN, saudara M.Naufal Cholis, saudara Yusup Nurohim, saudara Bari Sunandar, saudara Irfan Fahlani, saudara Mustopa, saudara Nopriansyah dan saudara Saripudin sedang melarikan diri di penginapan reddoors di Palembang dari gudang penyegaran benih lobster illegal tempat Para Terdakwa bekerja yang berlokasi di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

4. Bahwa sebelumnya saksi Rendy Renaldy,S.T Bin M.Hamzah bersama-sama dengan bersama-sama dengan Bripka Apriandi Nainggolan,S.Sos, dan Brigadir M.Abu Nazah,S.H telah melakukan penangkapan terhadap saudara Rinkultan yang mengaku bekerja ditempat penyimpanan penyegaran benih bening lobster yang berada di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dan didapat informasi dari saudara Rinkultan jika terdapat orang lain yang saat itu telah melarikan diri menuju kearah Palembang lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi Rendy Renaldy,S.T Bin M.Hamzah bersama-sama dengan bersama-sama dengan Bripka Apriandi Nainggolan,S.Sos, dan Brigadir M.Abu Nazah,S.H melakukan pengejaran dan sekira pukul 02.00 wib ditemukan saudara Ibnu Ramadhani dan saudara Sarbini di daerah persawahan di pinggir Jalan Bypass Tanjung Api-api dan setelah itu saudara Ibnu Ramadhani dan saudara Sarbini mengakui jika sebelumnya mereka melarikan diri dari tempat penyimpanan penyegaran benih bening lobster di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sehingga mereka diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel;
5. Bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN melakukan pekerjaannya untuk menyiapkan perlengkapan seperti toples yang dilubangi, memasang listrik dan menyiapkan air laut ke dalam tedmon orange untuk tempat lobster dan memilah lobster menurut ukuran dan jenisnya serta memisah lobster yang hidup dan yang telah mati;
6. Bahwa benih lobster tiba di lokasi dengan menggunakan mobil pribadi dan benih lobster dikemas dalam Styrofoam Box yang isinya 25 sampai 27 bungkus plastic yang berisikan benih lobster;
7. Bahwa Para Terdakwa mendapat upah atas pekerjaannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masing-masing menerima upah setelah selesai kegiatan penerimaan, pembongkaran, penyortiran, penyegaran dan memuat kembali benih lobster.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upah tersebut diterima dari JIMI yang diserahkan kepada TOY untuk diberikan kepada Para Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya melalui IRFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
9. Bahwa di tempat penyimpanan yang berada di Desa Mulyasari Dusun 1 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ada orang yang mengatur selama kegiatan di lokasi tersebut yaitu TOY (DPO) dan tempat yang digunakan tersebut adalah milik saksi NURYASIN yang disewa oleh BENDOT (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan.
10. Bahwa Wilayah Perairan Sumatera Selatan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tersebut bahwa Perairan Sumatera Selatan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Cina Selatan dan Natuna;
11. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 2 (dua) unit kulkas freezer 2 (dua) pintu merek RSA.
 - 1 (satu) unit kulkas freezer 1 (satu) pintu merek Politron.
 - 5 (lima) buah tabung oksigen besar.
 - 2 (dua) unit tedmon besar ukuran 2.200 liter warna orange
 - 2 (dua) unit AC merek Panasonic.
 - 3 (tiga) unit mesin pendingin air.
 - 3 (tiga) buah box besar.
 - 4 (empat) karung plastik pembungkus.
 - 1 (satu) buah terpal warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2029 warna biru langit dengan nomor Imei 1 : 86974505380435 dan Imei 2 : 869745050380427.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 1 : 860661049183237 dan Imei 2 : 860661049183229.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dove dengan nomor Imei 1 : 861165048357304 dan Imei 2 : 861165048357312.
 - 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) ekor benih bening lobster jenis mutiara.
 - 111.400 (seratus sebelas ribu empat ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir.
 - 1 (satu) lembat KTP atas nama SARIPUDIN.

Halaman 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama SUEP dengan nomor NIK : 1801071601890002.

Dalam hal ini barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

12. Bahwa pemilik perusahaan pengangkutan dan pemasaran lobster tempat Terdakwa-terdakwa bekerja tersebut tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
13. Bahwa benih lobster tersebut diterima dari Provinsi Lampung dan Jawa Barat yang selanjutnya akan dikirim ke Singapura;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan dengan susunan yang berbentuk tunggal sebagai yang tersebut dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di bawah ini;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum pidana sebagai dari suatu perbuatan pidana dengan identitas yang jelas sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN sebagaimana yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang dinilai bahwa Para Terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ke-1 “barang siapa” telah terbukti.

Ad.2.Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut di atas bersifat alternative sehingga tidak perlu keseluruhan sub unsur tersebut terpenuhi untuk menyatakan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN telah bekerja di tempat pengangkutan dan pemasaran ikan milik seseorang yang bernama BENDOT (DPO) dengan mendapat upah untuk setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN di tempat usaha milik Bendot itu adalah melakukan penerimaan, pembongkaran, penyortiran (memilih jenis lobster dan memisah lobster yang masih hidup dan yang telah mati), penyegaran dan memuat kembali benih lobster ke dalam tedmon orange untuk dikirim ke tempat penampungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan akhir benih lobster tersebut dibawa oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN melakukan penyimpanan penyegaran, pemilahan dan penyortiran, pengangkutan dan pemasaran benih bening lobster berlokasi di Desa Mulasari Kecamatan Tanjung Logo Kabupaten Banyuasin adalah Wilayah Perairan Sumatera Selatan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Cina Selatan dan Natuna;

Menimbang, bahwa Bendot sebagai pemilik perusahaan pengangkutan dan pemasaran lobster tempat Terdakwa-terdakwa bekerja tersebut tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-2 “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP telah terbukti;

Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Halaman 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah menormakan pelaku tindak pidana sebagai 1) orang yang melakukan (*pleger*), 2) yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan 3) turut serta melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa unsur ketiga di atas bersifat alternative atau mengecualikan satu sama lainnya sehingga hanya salah satu saja sub unsure yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana tersebut yang dikualifikasi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN bersama-sama Terdakwa lainnya (dalam berkas penuntutan secara terpisah) yaitu: Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan IRFAN FAHLANI Bin ZAINAL ABIDIN, MUSTOPA Bin SUKIMIN, IBNU RAMADHANI Bin HERMAN LESMANA, SARBINI Bin SUBARI, RIN KULTAN Bin IMAN SIDIRMAN, NOPRIANSYAH Als NOPRI Bin PIRLI, BARI SUNANDAR Bin BUAMIN, MUHAMMAD NAUFAL CHOLIS Bin NOVIANDI dan YUSUP NUROHIM Bin WARNO telah melakukan penerimaan, pembongkaran, penyortiran (memilih jenis lobster dan memisah lobster yang masih hidup dan yang telah mati), penyegaran dan memuat kembali benih lobster ke dalam tedmon orange untuk dikirim ke tempat penampungan yang selanjutnya akan dikirim ke Singapura;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya sebagai pekerja yang mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pemilik usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yang bernama Bendot yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;(DPO/33/XII/2021/ter/Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-3 “turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia turut serta melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana yang dimaksud Pasal 92 Jo.

Halaman 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan hukum bagi Para Terdakwa baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Para Terdakwa (*schulduitsluitingsgrond/ fait d'excuse*) maupun alasan pembenar yang bersifat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa (*rechtvaardigingsgrond*) oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk itu maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan amar putusan atas Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara dengan perincian Benih Bening Lobster jenis pasir berjumlah 111.400 ekor x Rp100.000,00 = Rp11.140.000.000,00 (sebelas milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan Benih Bening Lobster jenis mutiara berjumlah 24.750 ekor x Rp150.000,00 = Rp3.712.500.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI dan Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia turut serta melakukan

Halaman 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)";

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUEP Bin MAT SUPI** dan **Terdakwa II SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit kulkas freezer 2 (dua) pintu merek RSA.
 - 1 (satu) unit kulkas freezer 1 (satu) pintu merek Politron.
 - 5 (lima) buah tabung oksigen besar.
 - 2 (dua) unit tedmon besar ukuran 2.200 liter warna orange.
 - 2 (dua) unit AC merek Panasonic.
 - 3 (tiga) unit mesin pendingin air.
 - 3 (tiga) buah box besar.
 - 4 (empat) karung plastik pembungkus.
 - 1 (satu) buah terpal warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2029 warna biru langit dengan nomor Imei 1 : 86974505380435 dan Imei 2 : 86974505380427.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor Imei 1 : 860661049183237 dan Imei 2 : 860661049183229.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna biru dove dengan nomor Imei 1 : 861165048357304 dan Imei 2 : 861165048357312.
 - 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) ekor benih bening lobster jenis mutiara.
 - 111.400 (seratus sebelas ribu empat ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD NAUFAL CHOLIS Bin NOVIANDI, Dkk.

- 1 (satu) lembar KTP atas nama SARIPUDIN.

Dikembailkan kepada terdakwa atas nama SARIPUDIN Als ARIF Bin MURSALIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama SUEP dengan nomor NIK :
1801071601890002.

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama SUEP Bin MAT SUPI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2021**, oleh kami **Dr.Fahren,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Taufik Rahman,S.H.** dan **Said Husein,S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Nur Syamsiah Basri,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Nenny Karmila,S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman,S.H

Dr. Fahren,S.H.,M.Hum.

Said Husein,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri,S.H.